

**PELAKSANAAN PROGRAM “ZERO STREET CRIME” SEBAGAI
USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH
KEPOLISIAN RESOR KOTA SOLOK**

Diego Ryan¹ Uning Pratimaratri¹ Deaf Wahyuni Ramadhani²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : diegoryan47@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Program *Zero Street Crime* yang dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Solok Untuk Menanggulangi Kejahatan Jalanan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tugas dan wewenang Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan dan bagaimana upaya penanganan kejahatan jalanan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah Kepolisian Resor Kota Solok melaksanakan program *Zero Street Crime* (ZSC) sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan jalanan di Kota Solok? 2) Apa saja kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kota Solok dalam pelaksanaan program *zero street crime*?. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Upaya penanggulangan kejahatan jalanan dengan cara melakukan patroli dan sosialisasi untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Solok saat menjalankan program *zero street crime* yaitu kendala Kekurangan Tenaga pelaksana Program, kekurangan sarana dan prasarana, bocornya informasi patroli dan razia, masyarakat acuh terhadap peraturan yang ada dan kurangnya informasi yang diperoleh.

Kata kunci : Peranan, Kepolisian, Kejahatan Jalanan, *Zero Street Crime*